



KANTOR
TINA PERIKANAN

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia- Nya, Revisi Rencana Strategis (Renstra) Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bandung dapat diselesaikan. Rencana Strategis Stasiun KIPM Bandung (Revisi ke-1 Renstra Stasiun KIPM Bandung) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang bersifat indikatif, memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yang disusun dengan berpedoman Permen KP No.17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan dan dapat direvisi sesuai aturan yang berlaku.

Revisi ke 1 Rencana Strategis ini disusun diselaraskan dengan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu mendukung Visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 dibidang Kelautan dan Perikanan adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**.

Dengan disusunnya Revisi ke-1 Renstra Stasiun KIPM Bandung ini, maka Stasiun KIPM Bandung mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, dengan mengedepankan skala prioritas, sehingga setiap program dan kegiatan yang telah ditentukan dapat dilaksanakan dengan baik.

Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah disusun ini tidak cukup berarti tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan. Komitmen dan motivasi yang tinggi sangat dibutuhkan

untuk bisa melaksanakan rencana yang telah tersusun. Harapan kami, Rencana Strategis (RENSTRA) ini dapat dijadikan sebagai pedoman dan arah dalam upaya mencapai sasaran- sasaran pembangunan Stasiun KIPM Bandung untuk mendukung arah dan kebijakan pembangunan kedepan.

Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas segala masukan dan sumbangsih pemikiran semua pihak sehingga Rencana Strategis dapat disusun. Semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan sektor kelautan dan perikanan di Indonesia.

Bandung, 14 Februari 2022

Kepala,



Agung Gede Eka Susila

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
BAB I . PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Kondisi Umum	4
1.3. Potensi dan Tantangan.....	5
BAB II VISI,MISI, TUJUAN DAN SASARAN	17
2.1. Visi, Misi dan Tujuan	17
2.2. Sasaran	18
BAB III. KEBIJAKAN DAN STRATEGI	22
3.1. Kebijakan.....	22
3.2. Strategis	27
BAB IV . INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	30
4.1. Indikator Kinerja Stasiun KIPM Bandung 2020 – 2024	30
4.2. Kerangka Pendanaan Stasiun KIPM Bandung 2020-2024	32
BAB V. PENUTUP.....	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024	30
Tabel 2 Kerangka Pendanaan Program Stasiun KIPM Bandung Per Kegiatan Tahun Anggaran 2020-2024	32

BAB I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005- 2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara- berpenghasilan menengah atas (upper-middle income countries) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020- 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Selanjutnya terdapat 5 (lima) arahan utama Presiden yang telah ditetapkan sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Ke-lima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, Transformasi Ekonomi.

Berdasarkan RPJMN dan arahan-arahan Presiden, sasaran pembangunan kelautan dan perikanan selain menitikberatkan pembangunan pada pengarusutamaan tujuan pembangunan berkelanjutan, sosial budaya, gender dan transformasi digital, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah peningkatan

kualitas kesejahteraan masyarakat, peningkatan penyerapan lapangan pekerjaan, peningkatan nilai tambah dan daya saing, serta konsumsi ikan masyarakat, untuk memperkuat struktur ekonomi nasional yang kokoh dan maju.

Presiden juga memberikan 2 (dua) arahan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk (1) membangun komunikasi dengan stakeholders kelautan dan perikanan diantaranya kepada nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, pengolah hasil perikanan kelautan, dan pengusaha bidang kelautan dan perikanan, dan (2) memperkuat dan mengoptimalkan program perikanan budidaya.

Di dalam rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 - 2024, arah kebijakan dan strategi pembangunan Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) difokuskan untuk mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, mengoptimalkan produksi perikanan budidaya, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, serta mendukung strategi Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam menjaga kelestarian sumber daya ikan dan keanekaragaman hayati ikan untuk keberlanjutan.

Sasaran yang hendak dicapai dari arah kebijakan dan strategi tersebut adalah peningkatan ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kelautan dan perikanan khususnya peningkatan produksi perikanan budidaya, maka keterkaitan mendasar peran BKIPM dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut adalah kemampuan untuk memberikan jaminan kesehatan ikan, kualitas dan keamanan pangan produk perikanan sesuai dengan standar nasional, dan kemampuannya dalam memitigasi gangguan terhadap produktivitas pengelolaan perikanan dari risiko ancaman serangan hama dan penyakit ikan karantina.

Sedangkan keterkaitan fungsi BKIPM dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mencapai sasaran peningkatan kinerja ekspor, khususnya untuk komoditas unggulan perikanan, seperti tuna, cakalang, tongkol (TCT), rajungan, udang, nila, lele/patin, bandeng dan rumput laut, serta komoditas perikanan bernilai ekonomis tinggi lainnya, seperti ikan hias tropis Indonesia adalah bagaimana peran BKIPM mampu secara efektif melaksanakan pengawasan/pengendalian (official control) secara efektif. Hasil audit dan verifikasi penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan di unit-unit pengolahan ikan, sertifikasi, ketertelusuran (traceability), dan tindakan karantina dapat membantu dan memfasilitasi layanan sertifikasi ekspor produk perikanan yang memenuhi standar maupun ketentuan regulasi internasional, seperti SPS dan Codex Alimentarius., atau memenuhi ekuivalensi dalam inspeksi/tindakan karantina yang tertuang dalam MoU/MRA dengan negara mitra tujuan ekspor.

Sertifikasi yang diterbitkan BKIPM merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dan bersifat mandatory, tidak hanya sebagai jaminan dan standar perdagangan internasional, tetapi juga merupakan indikator keberhasilan akses pasar di negara tujuan, dan berfungsi juga untuk membangun kepercayaan konsumen akan reputasi pangan produk perikanan Indonesia.

Dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan BKIPM sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal dimaknai sebagai kondisi yang berhubungan dengan bagaimana kekuatan BKIPM dapat menterjemahkan kapabilitasnya untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020 -2024 dan arahan-arahan Menteri Kelautan dan Perikanan.

Disampaing faktor internal, faktor eksternal yang berpengaruh

dalam pembangunan kelautan dan perikanan adalah bagaimana peran BKIPM dapat menyelaraskan diri terhadap faktor dinamika perubahan kebijakan pemerintah dan perkembangan sistem perdagangan internasional, kerjasama bilateral, regional, multilateral, MoU/MRA, harmonisasi standar dan sinkronisasi regulasi, jaminan perlindungan terhadap konsumen dan lingkungan hidup untuk menjadikan kebijakan standar dan regulasi nasional maupun internasional tidak menjadi penghalang dalam pencapaian kinerja BKIPM.

2. Kondisi Umum

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan pada perencanaan pembangunan jangka panjang 2005-2025 adalah untuk memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan yang se-nya digunakan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dalam tahapan pembangunan kelautan dan perikanan pada RPJMN 2020-2024 diarahkan untuk mewujudkan sektor kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung penggerak pembangunan ekonomi nasional.

Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kinerja BKIPM menjadi institusi yang berperan dalam menjamin kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan melalui penilaian kelayakan status kesehatan ikan/tindakan karantina, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan yang diperdagangkan baik yang akan diekspor, yang akan dilalulintaskan antar area di dalam negeri maupun impor. Unit Pelaksana Teknis Stasiun KIPM Bandung merepresentasikan salah satu peran penting KKP yang bertanggung

jawab dalam menjamin penyediaan pangan yang sehat dan bermutu. Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Stasiun KIPM Bandung juga untuk mendukung strategi BKIPM maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam hayati ikan untuk keberlanjutan melalui upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan.

3. Potensi dan Tantangan

Pembangunan ekonomi dalam lima tahun ke depan diarahkan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi yang ditunjukkan oleh kemampuan dalam pengelolaan dan penggunaan sumber daya ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa bernilai tambah tinggi untuk memenuhi pasar dalam negeri dan ekspor. Hasilnya diharapkan mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkualitas yang ditunjukkan dengan keberlanjutan daya dukung sumber daya ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan secara adil dan merata.

Pembangunan ekonomi dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu: (1) pengelolaan sumber daya ekonomi, dan (2) peningkatan nilai tambah ekonomi dan daya saing. Kedua pendekatan ini menjadi landasan bagi sinergi dan keterpaduan kebijakan lintas sektor yang mencakup sektor pangan dan pertanian, kemaritiman, perikanan dan kelautan, industri pengolahan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan ekonomi digital. Pelaksanaan kedua fokus tersebut didukung dengan perbaikan data untuk menjadi rujukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan, serta perbaikan kualitas kebijakan. Salah satu arah kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber daya ekonomi 2020 – 2024 adalah peningkatan pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020 – 2024 Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menempatkan globalisasi perekonomian, pasar bebas regional dan dunia serta liberalisasi

perdagangan merupakan faktor strategis lingkungan eksternal yang dapat menjadi peluang dan tantangan dalam pembangunan kelautan dan perikanan ke depan. Komitmen-komitmen dalam the World Trade Organization (WTO) untuk menurunkan bentuk-bentuk proteksi baik tarif maupun non-tarif perdagangan mengandung kesempatan sekaligus tantangan. Bagi negara yang mampu meningkatkan daya saingnya, berkesempatan untuk memper pangsa pasarnya baik di pasar internasional maupun di pasar domestik. Sebaliknya negara-negara yang tidak mampu meningkatkan daya saingnya akan terdesak oleh para pesaingnya.

Dalam rangka mendukung Rencana Strategis (Renstra) tahun 2020-2024 –BKIPM, Stasiun KIPM Bandung menyusun rencana strategis tahun 2020-2024 dengan beberapa potensi dan tantangan yang akan dihadapi oleh Stasiun KIPM Bandung dapat berasal dari internal maupun eksternal. Potensi dan tantangan Stasiun KIPM Bandung dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya adalah sebagai berikut:

1. Peran Stasiun KIPM Bandung dalam Mendukung Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan yang meningkat untuk pertumbuhan ekonomi nasional, antara lain:
 - Menjaga dan melindungi potensi sumber daya ekonomi kelautan dan perikanan yang melalui tindakan karantina, harmonisasi sistem perkarantinaan dan keamanan hayati ikan serta sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dalam dan luar negeri
 - Menerapkan konsepsi sistem yang dapat memberikan jaminan mutu dan keamanan pangan sejak proses produksi hingga ke konsumen yaitu penerapan manajemen mutu terpadu (PMMT) ataupun Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) dan program ketertelusuran (traceability). Penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan tersebut dilaksanakan

dengan:

- ✓ melakukan audit verifikasi terhadap penerapan HACCP;
- ✓ memberikan persetujuan (approval) kepada eksportir/unit pengolahan ikan untuk diusulkan kepada Komisi Eropa Uni Eropa untuk memperoleh Approval Number sebagai salah satu persyaratan ekspor ke Uni Eropa;
- ✓ melakukan registrasi yang diperbolehkan ekspor hasil perikanan ke Tiongkok, Korea, Rusia, Kanada, dan Viet Nam, dan penanganan kasus ekspor.
- Menindaklanjuti masukan, aspirasi dan saran dari stakeholders, yang menghambat ekspor guna perbaikan kualitas kebijakan termasuk dalam percepatan kelancaran arus barang ekspor dan impor.

Tantangan yang dihadapi Stasiun KIPM Bandung dalam mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional, diantaranya:

- a. Tuntutan pasar terhadap jaminan kualitas dan keamanan pangan produk perikanan berpengaruh terhadap tingkat permintaan dan menyebabkan persaingan pasar yang terus menerus.
- b. Komitmen the World Trade Organization (WTO) yang menciptakan sistem perdagangan bebas (free trade) melalui langkah-langkah perjanjian sanitary dan phytosanitary SPS) dan perjanjian hambatan teknis pada perdagangan internasional, Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT), Sanitary dipahami sebagai aspek kesehatan secara umum bagi hewan termasuk untuk hewan akuatik (ikan) (animal health), sementara phytosanitary merujuk pada kesehatan tumbuhan (plant health). Pengertian SPS sebagai food safety and animal and plant health. Ketentuan SPS ditujukan agar konsumen mendapat produk yang aman dan sehat untuk dikonsumsi serta untuk mencegah penyebaran

hama dan penyakit. Tindakan SPS mengharuskan bahwa produk harus berasal dari daerah yang bebas penyakit, pemeriksaan produk, pemrosesan produk, penetapan tingkat residu maksimum yang diijinkan atau hanya aditif tertentu yang diijinkan. Tindakan tersebut berlaku untuk antar area di dalam negeri, ekspor dan impor yang dibuktikan secara ilmiah dan saintifik serta didukung oleh kebijakan nasional yang transparan dan akuntabel, dimana penerapan aturan keamanan produk dianggap upaya negara untuk melindungi kesejahteraan masyarakatnya.

- c. Isu tentang food safety, persyaratan dan standardisasi produk yang mengacu pada standar internasional masih sulit diadopsi dan diterapkan, dan permasalahan yang berkaitan dengan pemalsuan pangan produk perikanan hasil laut (seafood fraud). Isu pemalsuan pangan produk perikanan ini akan menjadi regulatory barrier baru yang perlu diantisipasi khususnya apabila ekspor ke negara Amerika Serikat yang mempersyaratkan untuk mempunyai rencana pertahanan pangan (food defense plan) yang rinci dan teruji serta melakukan pendaftaran pada semua fasilitas yang dimilikinya. Hal ini tentunya merupakan tantangan baru yang perlu diantisipasi.
- d. Penolakan ekspor perikanan Indonesia masih kerap terjadi di beberapa negara mitra dagang. Alasan yang sering terjadi penolakan produk perikanan Indonesia adalah karena alasan kotor (filthy). Filthy adalah kondisi tercemar oleh cemaran yang tidak semestinya di dalam produk perikanan, termasuk diantaranya potongan serangga, benda asing, dan sebagainya. Alasan kedua paling sering terjadi pada penolakan ekspor adalah tercemar Salmonella. Salmonella adalah suatu bakteri patogen penyebab keracunan pangan.

- e. Adanya pandemi covid-19 di seluruh dunia yang mengakibatkan permintaan ekspor produk perikanan mengalami penurunan, dan perkembangan situasi perekonomian global dan nasional yang belum mendukung kegiatan ekspor. Hal ini berpengaruh terhadap pencapaian target volume dan nilai ekspor.
- f. Tuntutan pengguna layanan dalam rangka percepatan pelayanan, khususnya terkait percepatan pengujian laboratorium sehingga Stasiun KIPM Bandung berkomitmen untuk meningkatkan kualitas laboratorium baik sarana dan prasarana maupun kompetensi SDM laboratorium.
- g. Tuntutan pasar terhadap jaminan kualitas dan keamanan pangan produk perikanan berpengaruh terhadap banyaknya persyaratan yang diminta Negara tujuan sehingga Stasiun KIPM Bandung berkewajiban untuk memenuhi persyaratan tersebut agar dapat dapat berkompetensi dengan Negara lain.

2. Stasiun KIPM Bandung Dalam Mendukung Industrialisasi Perikanan Yang Bernilai Tambah Dan Berdaya Saing, antara lain:

- Implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terkait kewenangan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan merupakan kewenangan pusat. BKIPM bertanggung jawab untuk menjaga food safety produk perikanan nasional. Keamanan pangan (food safety) diartikan sebagai kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2015 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta

Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan memberikan peran BKIPM untuk mampu merumuskan standar-standar dan sertifikasi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan untuk menaikkan daya saing produk Indonesia di pasar internasional.

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan peluang BKIPM untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, melalui penyediaan pangan sehat dengan mengawasi mutu dan keamanan hasil perikanan melalui pengawasan mutu dan keamanan hasil perikananannya dari residu dan bahan berbahaya yang peluang ekspor karena kebutuhan konsumsi dunia produk perikanan yang semakin meningkat karena adanya perubahan pola konsumsi pangan dari daging merah ke daging putih (ikan) membuka peluang terhadap tingkat konsumsi produk perikanan pada masyarakat dunia.
- Meningkatnya kepercayaan dunia terhadap produk perikanan nasional. Kepercayaan dunia akan produk perikanan nasional akan memperkuat daya saing dan dapat mempertahankan pangsa pasarnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah kesesuaian produk dengan permintaan, ketersediaan pasokan produk, dan pengiriman produk tepat jumlah dan tepat waktu.
- Meningkatnya peran teknologi dalam mendukung kegiatan operasional penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan.

Tantangan yang dihadapi Stasiun KIPM Bandung dalam mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing, diantaranya

- a. Jaminan kualitas dan keamanan produk perikanan masih rendah akibat rendahnya penerapan praktik Good Handling Practices (GHdP)/PMMT/Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan pada aktivitas budidaya ataupun penangkapan hingga penanganan di industri, fasilitas penanganan perikanan yang dipasok untuk industri, serta kurangnya penerapan sanitasi pada pekerja, peralatan penanganan perikanan dan lingkungan sehingga mengakibatkan pencemaran residu atau mikroba, penggunaan obat dan bahan berbahaya (formalin) yang dilarang untuk pangan (misuse) serta penggunaan bahan tambahan pangan secara berlebihan atau melampaui batas maksimum yang diizinkan (abuse).
 - b. Persyaratan ekspor semakin ketat, dengan semakin ketatnya standar internasional kesehatan dan keamanan pangan, ketertelusuran, dan persyaratan pengujian spesifik seperti bebas radio aktif atau bebas dari hepatitis A. Uni Eropa mewajibkan sertifikasi hasil tangkapan (catch certificate). Hal ini mengacu kepada ketentuan Council Regulation (EC) Nomor 1005/2008 tanggal 28 September 2009 mengenai *establishing a Community system to prevent, deter, and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing*.
3. Pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan dan keamanan hayati ikan dalam rangka mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif. Potensi yang ada di Stasiun KIPM Bandung dalam melaksanakan pengawasan lalu lintas media pembawa dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran antara lain:

- Pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan
- Peningkatan peran tugas dan fungsi petugas dalam pengawasan lalu lintas di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran
- Penguatan kerjasama dengan pihak Bandara Husein Sastranegara Bandung dalam membantu pengawasan komoditas perikanan wajib periksa karantina ikan yang masuk katagori pembatasan dan larangan, serta
- Komunikasi, koordinasi dan kerjasama yang kuat dengan instansi dan lembaga lain yang terkait untuk memperkuat pengawasan lalu lintas ikan baik antar area, ekspor, impor.

Tantangan yang dihadapi Stasiun KIPM Bandung dalam pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran, diantaranya:

- a. Ketersediaan sumber daya aparatur dan sarana prasarana pengawasan baik kualitas maupun kuantitas.
- b. Meningkatnya jumlah barang ekspor dan impor produk perikanan yang diatur tata niaganya yang masuk dalam katagori larangan dan terbatas akan menjadi tantangan tersendiri.
- c. Masih adanya penyelundupan sumber daya ikan dari luar negeri yang telah menyebabkan kerugian baik dari aspek sosial, ekologi/lingkungan, maupun ekonomi.
- d. Beberapa lokasi memiliki potensi kerawanan penyelundupan sumber daya ikan dan pelanggaran yang tinggi terhadap peraturan perundang- undangan dibidang karantina dan perikanan.

4. Pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dalam upaya menjaga dan melindungi

kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan untuk keberlanjutan.

Potensi yang ada di BKIPM untuk melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK, diantaranya:

- pengembangan analisis risiko pemasukan dan pengeluaran media pembawa, mutu dan keamanan hasil perikanan serta manajemen risiko hama dan penyakit ikan.
- Melaksanakan ketentuan internasional (Annex IX) sebagai komponen Customs, Immigration, Quarantine, and Security (CIQS), dimana Stasiun KIPM Bandung bertanggung jawab dan mempunyai kewenangan di tempat pemasukan dan pengeluaran terkait karantina perikanan di Pelabuhan Tanjung Priok.
- Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dan beberapa diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias tropis, kekerangan, dan rumput laut. Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah perlu dijaga dan dilindungi kelestariannya.
- Ditetapkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan maka karantina mengalami perubahan paradigma baru sebagai suatu sistem dalam upaya pencegahan hama dan penyakit ikan karantina (HPIK), pengawasan dan pengendalian keamanan dan mutu pakan atau pangan, produk rekayasa genetik (PRG), sumber daya genetik (SDG), agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar atau langka yg dimasukkan, tersebar dari satu area ke

area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tantangan yang dihadapi Stasiun KIPM Bandung dalam melaksanakan pencegahan masuk dan tersebarnya HPIK, antara lain:

- a. Dalam kegiatan perikanan budidaya penerapan praktik bio-sekuriti untuk mencegah hama dan penyakit ikan, monitoring dan surveilans dalam manajemen kesehatan ikan masih lemah, Teknik produksi yang mengabaikan daya dukung lingkungan dalam kegiatan usaha perikanan budidaya dapat memacu munculnya wabah penyakit ikan yang menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup signifikan.
- b. Pemenuhan kebutuhan benih, induk ikan/udang, ikan hias dan pakan ikan di dalam negeri belum optimal telah menyebabkan meningkatnya aktivitas importasi. Kondisi tersebut akan memiliki risiko masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina ke dalam negeri. Dampak dari masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan akan mengancam keberlanjutan produksi dan produktivitas, serta pendapatan ekonomi dari usaha perikanan.
- c. Globalisasi arus lalu lintas perdagangan ikan hidup berisiko menyebarkan pathogen ke seluruh dunia.

5. Pelayanan Sertifikasi Kesehatan Ikan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Potensi Stasiun KIPM Bandung dalam tema pelayanan sertifikasi kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:

- Pelayanan sertifikasi melalui tindakan karantina ikan, inspeksi, verifikasi/penilaian kesesuaian, dan penerbitan sertifikat kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil Perikanan dilaksanakan atas dasar profesionalisme dan

kompetensi yang diakui validitas hasil ujinya/ yang terakreditasi terikat dengan janji waktu layanan kepada publik pengguna jasa karantina. Untuk peningkatan pelayanan publik yang prima.

- Inovasi dalam pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan layanan masyarakat pengguna jasa karantina melalui adopsi penggunaan teknologi dan informasi yang mudah, cepat, dan murah biaya operasionalnya, tanpa mengesampingkan mandat dalam tugas dan wewenangnya dengan tetap menjunjung tinggi standar pelayanan publik dan integritas, seperti implementasi sisterkaroline; PPK online, dan pengembangan sistem informasi internal Stasiun KIPM Bandung.
- Dalam menjalankan fungsi pelayanan, telah mengadopsi standar acuan internasional yaitu sistem mutu SNI-ISO/IEC 17025:2017 yang terkait dengan kompetensi laboratorium yaitu kompetensi personel, kompetensi peralatan, kondisi prasarana dan sarana laboratorium dalam menunjang terlaksananya operasional pengujian yang sesuai panduan yang dipersyaratkan, untuk mendapatkan output hasil uji yang valid dan memenuhi standar nasional atau standar internasional. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi.
- Dua standar sistem mutu lainnya yaitu SNI-ISO/IEC 9001:2012 dan SNI- ISO/IEC 17043 merupakan sistim mutu terkait dengan pemenuhan kesesuaian persyaratan atas pengelolaan manajemen untuk menghasilkan output produk yang sesuai persyaratan dimana pengakuan pemenuhan kesesuaian persyaratan pengelolaan manajemen melalui sertifikasi.

- Sedangkan SNI-ISO/IEC 17020:2012 merupakan suatu standar sistem mutu yang diberlakukan pada lembaga inspeksi terkait dengan persyaratan kompetensi untuk melakukan penilaian kesesuaian. Pengakuan kompetensi diperoleh dengan mendapatkan label akreditasi

Tantangan yang dihadapi Stasiun KIPM Bandung ke depan dalam memberikan pelayanan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, diantaranya:

- a. Meningkatnya harapan masyarakat akan kualitas pelayanan yang tinggi, efektif, dan efisien, sementara sumber daya yang ada cukup terbatas;
- b. Mempertahankan dan meningkatkan standar pelayanan dan standar manajemen mutu yang tinggi kepada stakeholders;
- c. Mempertahankan dan meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa Stasiun KIPM Bandung.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Visi, Misi dan Tujuan

Visi Stasiun KIPM Bandung ditetapkan sesuai dengan Visi KKP 2020-2024 dan BKIPM yaitu ***“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”***

Mengacu pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2017, sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan, maka BKIPM menjalankan 3 (tiga) dari 4 (empat) Misi KKP dalam Renstra 2020-2024, yaitu:

1. Misi ke-2 yakni Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;
2. Misi ke-4 yakni Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
3. Misi ke-8 yakni Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.

Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan diarahkan untuk mendorong peningkatan kontribusi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas pangan produk perikanan yang berkelanjutan, pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan melalui peningkatan produksi, produktivitas dan

peningkatan nilai tambah, pengembangan industri perikanan hulu-hilir untuk meningkatkan daya saing, serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik di KKP.

Dalam Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020 – 2024, telah ditetapkan 4 (empat) tujuan pembangunan Kementerian Kelautan dan Perikanan. BKIPM bertanggung-jawab pada pencapaian 4 (dua) tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

1. Meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan mendukung pengelolaan kelautan dan perikanan yang optimal melalui penjaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan, serta keamanan hayati ikan sebagai upaya tindakan perlindungan terhadap kesehatan manusia, ikan dan lingkungan,
2. Meningkatnya nilai tambah dengan mendukung berkembangnya industri perikanan hulu-hilir melalui standardisasi dan layanan sertifikasi dalam rangka peningkatan daya saing dan meningkatnya kinerja ekspor produk perikanan,
3. Meningkatnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif, serta
4. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik.

2.2. Sasaran

Dengan mengacu visi, misi dan tujuan pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024, maka sasaran kegiatan (SK) dan kondisi outcome/impact yang diinginkan dapat dicapai Stasiun KIPM Bandung dari program yang dilaksanakan, maka Stasiun KIPM Bandung telah menetapkan sasaran yang mencerminkan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu yang lebih pendek. Sasaran tersebut diusahakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur dan

memiliki kriteria, mengandung arti, rasional, menantang, konsisten satu terhadap yang lainnya, spesifik dan dapat diukur.

1. Kegiatan Karantina Ikan

Sasaran Kegiatan Karantina Ikan yang akan di capai dalam tujuan terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara profesional dan partisipatif, maka sasaran kegiatan pertama (SK-1), dengan Indikator Kinerja:

- a. Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor lingkup Stasiun KIPM Bandung sampai dengan tahun 2024 adalah 98.
- b. Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona sampai dengan tahun 2024 adalah 100
- c. Rasio impor ikan dan hasil perikanan yang memenuhi syarat mutu dan bebas penyakit lingkup Stasiun KIPM Bandung sampai dengan tahun 2024 adalah 100
- d. Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup Stasiun KIPM Bandung sampai dengan tahun 2024 adalah 8
- e. Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina lingkup Stasiun KIPM Bandung sampai dengan tahun 2024 adalah 90
- f. Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup Stasiun KIPM Bandung sampai dengan tahun 2024 adalah 3
- g. Persentase penanganan kasus pelanggaran Perkarantinaan Ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan yang diselesaikan lingkup Stasiun KIPM Bandung sampai dengan tahun 2024 adalah 92

- h. Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup Stasiun KIPM Bandung sampai dengan tahun 2024 adalah 13

2. Kegiatan Pengendalian Mutu

Sasaran Kegiatan Pengendalian Mutu (SK-2) yang akan dicapai adalah “Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif”, dengan Indikator Kinerja Kegiatan adalah:

- a. Jumlah sertifikat CPIB supplier yang diterbitkan lingkup Stasiun KIPM Bandung
- b. Pengawasan mutu hasil perikanan domestik
- c. Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability lingkup Stasiun KIPM Bandung
- d. Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) ruang lingkup produk pada UPI lingkup UPT Stasiun KIPM Bandung
- e. UPI yang konsisten menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan lingkup Stasiun KIPM Bandung

3. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan

Sasaran Kegiatan Standardisasi Sistem dan yang akan di capai adalah “Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan secara professional dan partisipatif” dengan indikator kinerja kegiatan adalah :

- a. Nilai Survei kepuasan masyarakat layanan publik di Stasiun KIPM Bandung sampai dengan tahun 2024 adalah 84
- b. Penambahan ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi lingkup Stasiun KIPM Bandung sampai dengan tahun 2024 adalah 3
- c. Tingkat kepatuhan pelaku usaha yang melalulintaskan ikan dan hasil perikanan terhadap regulasi/peraturan lingkup Stasiun KIPM Bandung 100

4. Kegiatan Dukungan Manajemen Internal

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran kegiatan Dukungan Manajemen Internal “Tatakelola Pemerintahan yang baik lingkup BKIPM” dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan output dan outcome KKP. Dengan Indikator kinerja kegiatan yang akan dicapai yaitu:

- a. Indeks Profesionalitas ASN lingkup BKIPM lingkup Stasiun KIPM Bandung sampai dengan tahun 2024 adalah 85.
- b. Nilai Rekonsiliasi kinerja satker lingkup Stasiun KIPM Bandung sampai dengan tahun 2024 adalah 85.
- c. Batas tertinggi nilai temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM lingkup Stasiun KIPM Bandung sampai dengan tahun 2024 adalah $\leq 0,5$.
- d. Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup BKIPM lingkup Stasiun KIPM Bandung, sampai dengan tahun 2024 adalah 80.
- e. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup BKIPM (lingkup Stasiun KIPM Bandung) sampai dengan tahun 2024 adalah 89.
- f. Nilai Kinerja Anggaran BKIPM Lingkup lingkup Stasiun KIPM Bandung sampai dengan tahun 2024 adalah 86.
- g. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM lingkup Stasiun KIPM Bandung sampai dengan tahun 2024 adalah 80
- h. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM lingkup Stasiun KIPM Bandung, sampai dengan tahun 2024 adalah 80

BAB. III KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan nasional dalam mewujudkan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong", dilaksanakan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, dan dituangkan dalam 7 (tujuh) agenda RPJMN 2020 - 2024.

Salah satu agenda pembangunan yang berkaitan erat pada level tugas dan fungsi BKIPM adalah agenda memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan yang akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing. Sasaran yang ingin diwujudkan adalah:

1. meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; dan
2. meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian.

3.1. Kebijakan

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modal bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan adalah peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan, dan peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi pembangunan meningkatkan penjaminan kualitas produksi perikanan dan konsumsi pangan produk perikanan yang memenuhi persyaratan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina dan sertifikasi kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan antar area di dalam negeri;
2. Pemantauan kesegaran ikan di sentra-sentra produksi dan pemasaran produk perikanan;
3. Pemantauan daerah sebar hama dan penyakit ikan karantina dan ikan asing invasif;
4. Mitigasi risiko bila terjadi wabah akibat gangguan penyakit ikan karantina pada sentra-sentra produksi perikanan.

Arah kebijakan dalam rangka mencapai sasaran meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian melalui penguatan kewirausahaan/UMKM/usaha mikro/koperasi, peningkatan lapangan kerja, dan investasi di sektor riil dan industrialisasi; dan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan tingkat komponen dalam negeri adalah pencegahan dan penyebaran penyakit ikan karantina antar zona; meningkatkan fasilitasi pelayanan sertifikasi dan pengawasan (official control). Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi pembangunan sebagai berikut: penguatan produk perikanan agar memenuhi persyaratan ekspor; meningkatkan percepatan layanan sertifikasi produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri; meningkatkan inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu:

1. kegiatan tindakan karantina ikan.
2. kegiatan operasional pemeriksaan dan pengujian terhadap komoditas wajib periksa karantina ikan, keamanan hayati ikan,

termasuk komoditas perikanan yang masuk katagori larangan dan terbatas, dan ikan asing invasif.

3. kegiatan analisis dan kajian terhadap operasional pengendalian hama dan penyakit ikan karantina, mutu dan keamanan
4. kegiatan pemantauan dan surveillance hama dan penyakit ikan;
5. kegiatan pemantauan sebaran jenis ikan invasif.
6. kegiatan audit dan verifikasi sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.
7. kegiatan penanganan kasus mutu ekspor produk perikanan.
8. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standaridisasi sarana dan prasarana pengawasan karantina di pintu pemasukan dan pengeluaran.
9. menambah dan meningkatkan kualitas, kuantitas, dan standaridisasi sarana dan prasarana laboratorium pengujian dan lembaga inspeksi.
10. meningkatkan standarisasi kompetensi dan ruang lingkup laboratorium pengujian dan laboratorium acuan.
11. meningkatkan kualitas kegiatan penanganan kasus pelanggaran peraturan perundang-undangan.
12. menambah dan meningkatkan standarisasi kompetensi sumber daya manusia aparat Stasiun KIPM Bandung
13. meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan ekspor, impor, dan antar area di dalam negeri.
14. menambah dan meningkatkan standar sistem manajemen mutu/SNI-ISO/IEC dan kepatuhan terhadap standar (compliance).
15. menambah kegiatan sosialisasi, bimbingan teknis terkait kekarantinaan ikan dan pengendalian mutu hasil perikanan.
16. berperan aktif dalam jejaring laboratorium pengujian pangan Indonesia.
17. membangun kerjasama twinning program dengan laboratorium referensi hama dan penyakit ikan

Disamping 2 (dua) agenda pembangunan di atas, arah kebijakan pembangunan yang terkait dengan Stasiun KIPM Bandung adalah dalam rangka mencapai sasaran penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang terintegratif. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut di atas dilaksanakan dengan strategi meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha terhadap peraturan dan perundang-undangan karantina dan perikanan. Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. kegiatan pengawasan lalu lintas ikan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran.
2. kegiatan pengawasan keamanan hayati ikan.
3. kegiatan pengawasan kepatuhan entitas pelaku usaha atau pengguna jasa BKIPM
4. kegiatan tindak lanjut temuan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan.
5. kegiatan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) dan penyidikan tindak pidana di bidang karantina ikan dan perikanan,
6. sinergi pengawasan dengan unsur Avsec dan Bea Cukai di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran.
7. pelepasliaran ke lingkungan dan habitat alamiah terhadap ikan yang diselamatkan dari kegiatan penyelundupan.
8. optimalisasi PNBK-Stasiun KIPM Bandung

Selanjutnya arah dan kebijakan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategi penguatan tatakelola pemerintahan yang baik di KKP. Pembangunan dengan arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi peningkatan reformasi birokrasi BKIPM.

Implementasi arah kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu:

1. meningkatkan profesionalisme ASN Stasiun KIPM Bandung;
2. meningkatkan sistem pengawasan internal Stasiun KIPM Bandung (SPIP-BKIPM);
3. meningkatkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) BKIPM;
4. meningkatkan kualitas laporan Keuangan BKIPM, serta
5. meningkatkan sistem akuntabilitas kinerja BKIPM (SAKIP BKIPM).

Dalam kaitan dengan arahan Menteri Kelautan dan Perikanan kepada BKIPM dalam rangka mendukung perbaikan komunikasi, perlindungan dan pemberdayaan serta peningkatan pendapatan pelaku utama dan stakeholders kelautan dan perikanan. Arahan tersebut dilaksanakan dengan strategi meningkatkan komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders-BKIPM. Implementasi dilaksanakan melalui kegiatan prioritas membangun forum komunikasi, koordinasi dan kerjasama dengan pelaku usaha, pengguna jasa dan instansi terkait, dan sinergi dalam penyelenggaraan bulan mutu karantina ikan dengan tujuan membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya fungsi karantina dan keamanan hayati ikan serta pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan.

3.1. Strategis

Dengan berbagai kebijakan, komitmen perjanjian kerjasama (MoU/MRA) dan ketentuan perjanjian bilateral, regional dan multilateral dalam perdagangan internasional, serta lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan telah memperluas cakupan fungsi BKIPM dalam penyelenggaraan perkarantinaan ikan, keamanan hayati ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan saat ini.

Saat ini berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019, tujuan penyelenggaraan perkarantinaan ikan, pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan adalah:

1. mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia;
2. mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia;
3. mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan dari wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
4. mencegah masuk atau keluarnya pangan dan pakan yang tidak sesuai dengan standar keamanan dan mutu;
5. mencegah masuk dan tersebarnya agensia hayati jenis asing invasif, dan produk rekayasa genetik (PRG) yang berpotensi mengganggu kesehatan manusia, ikan, dan kelestarian lingkungan;
6. mencegah keluar atau masuknya tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka serta sumber daya genetik (SDG) dari wilayah Negara Kesatuan atau antar area di dalam wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Titik berat tugas, fungsi dan wewenang yang dimandatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah untuk mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dalam pertumbuhan ekonomi nasional, mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan daya saing guna meningkatkan kinerja ekspor perikanan, serta mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.

Kebijakan dan strategi Stasiun KIPM Bandung tahun 2020 – 2024 untuk mendukung BKIPM dalam mewujudkan tujuannya dan dukungannya terhadap mandat yang diberikan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pencapaian arah kebijakan dan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan, maka strategi Stasiun KIPM Bandung adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mewujudkan peningkatan kontribusi ekonomi kelautan dan perikanan untuk pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan dan peningkatan pengelolaan produksi perikanan tangkap maupun budidaya adalah dengan memberikan jaminan kesehatan, kualitas, dan keamanan hasil perikanan sesuai dengan standar dan regulasi nasional.
2. Strategi untuk mewujudkan pertumbuhan industri perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing guna mendukung peningkatan kinerja ekspor produk perikanan adalah dengan memberi layanan sertifikasi yang memenuhi persyaratan ekspor sesuai dengan standar kesehatan, mutu dan keamanan hasil perikanan dan regulasi internasional.
3. Strategi untuk mewujudkan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif adalah meningkatkan pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri, dan pengawasan keamanan hayati ikan, termasuk ikan yang dilindungi, dilarang dan/atau dibatasi dan

ikan asing yang bersifat invasif di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran melalui meningkatkan kepatuhan entitas pelaku usaha dan pengguna jasa karantina, pembinaan, dan penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang karantina ikan dan perikanan

4. Strategi yang dilaksanakan dalam upaya melindungi sumber daya hayati ikan untuk berkelanjutan adalah meningkatkan efektifitas tindakan karantina dalam rangka mencegah masuk dan menyebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah NKRI, maupun antar area di dalam wilayah NKRI
5. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka memberikan jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah peningkatan kualitas layanan inspeksi dan sertifikasi, sarana dan prasarana, alat dan metode pengujian, serta informasi publik.
6. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan validitas metode pengujian hama dan penyakit ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan adalah meningkatkan kompetensi laboratorium acuan dan menambah ruang lingkup pengujian.
7. Strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas data dan informasi lalu lintas ikan dan produk perikanan ekspor, impor dan antar area di dalam negeri adalah penyediaan sarana dan prasarana IT dan peningkatan kompetensi SDM aparatur analisis data.
8. Strategi yang dilaksanakan dalam rangka mengoptimalkan penerimaan negara berupa PNBPN Stasiun KIPM Bandung adalah optimalisasi pembayaran melalui simponi.

BAB IV. INDIKATOR KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Indikator Kinerja Stasiun KIPM Bandung Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (outcome) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (outcome). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan Kerangka Akuntabilitas Organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam Struktur Manajemen Kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon I, sebagaimana Lampiran II.

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Stasiun KIPM Bandung
Tahun 2020-2024

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
Kegiatan Karantina Ikan						
Sasaran Kegiatan 1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sistem perkarantinaan, secara professional dan partisipatif					
IKK 1	Rasio ekspor ikan dan hasil perikanan yang diterima oleh negara tujuan ekspor Lingkup SKIPM Bandung (%)	98	98	98	98	98

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKK 2	Persentase penyakit ikan karantina yang dicegah penyebarannya antar zona Lingkup SKIPM Bandung (%)	90	90	100	100	100
IKK 3	Presentase Tindakan Karantina Impor yang Sesuai Ketentuan Perkarantinaan Ikan Lingkup SKIPM Bandung (%)	77	77	100	100	100
IKK 4	Lokasi sebaran penyakit ikan karantina yang teridentifikasi lingkup SKIPM Bandung (lokasi)	-	-	8	8	8
IKK 5	Dokumen Mitigasi Resiko pada kegiatan investigasi HPIK/HPI tertentu pada lalu lintas media pembawa (Dokumen)	-	-	-	1	1
IKK 6	Persentase pengawasan pemasukan dan pengeluaran jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi sesuai persyaratan karantina (%)	90	90	90	90	92
IKK 7	Lokasi sebaran jenis ikan dilarang, dan/atau bersifat invasif yang diidentifikasi lingkup SKIPM Bandung (lokasi)	3	-	3	2	3
IKK 8	Verifikasi Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity lingkup SKIPM Bandung (Unit)	7	10	11	11	13
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri						
Kegiatan Pengendalian Mutu						
Sasaran Kegiatan 2.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif					
IKK 9	Jumlah sertifikat CPIB suplier yang diterbitkan (sertifikat)	5	-	4	2	4
IKK 10	Pengawasan mutu hasil perikanan domestik (Lokasi)	3	4	4	4	4
IKK 11	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability (UPI)	6	6	4	6	6
IKK 12	Sertifikasi Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Ruang Lingkup Produk pada UPI (Produk)	18	13	18	20	20
IKK 13	UPI yang Konsisten Menerapkan Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Lingkup SKIPM Bandung (UPI)	-	8	8	9	9
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan						
Kegiatan Standarisasi Sistem dan Kepatuhan						
Sasaran Kegiatan 3.1	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sistem Perkarantinaan, Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan secara Profesional dan Partisipatif					
IKK 14	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Layanan Publik di SKIPM Bandung (Nilai)	-	-	84	84	85
IKK 15	Penambahan Ruang Lingkup Parameter Uji yang Terakreditasi Lingkup SKIPM Bandung (Parameter)	-	-	-	3	3
Program Dukungan Manajemen						
Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil						

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
Perikanan						
Sasaran Kegiatan 4.1	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup BKIPM					
IKK 16	Indeks Profesionalitas ASN BKIPM lingkup UPT SKIPM Bandung (Indeks)	72	73	83	84	85
Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator	Target				
		2020	2021	2022	2023	2024
IKK 17	Nilai Rekonsiliasi Kinerja UPT SKIPM Bandung (Nilai)	85	85	85	85	85
IKK 18	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas LK lingkup BKIPM Lingkup SKIPM Bandung (%)	>1	-	>1	>0,5	>0,5
IKK 19	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup UPT SKIPM Bandung (%)	-	-	70	75	80
IKK 20	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran lingkup UPT SKIPM Bandung (Nilai)	87	89	89	89	89
IKK 21	Nilai Kinerja Anggaran lingkup UPT SKIPM Bandung (Nilai)	-	86	81	86	86
IKK 22	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa BKIPM Lingkup SKIPM Bandung (%)	-	-	75	77,5	80
IKK 23	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan BMN BKIPM Lingkup SKIPM Bandung (%)	-	-	75	77,5	80

4.2. Kerangka Pendanaan

Penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran. Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Secara terinci kerangka pendanaan menurut program dan kegiatan sebagaimana tabel 2.

Kerangka pendanaan unit kerja instansi pemerintah sebagaimana diatur dalam UU No.17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, tidak dapat dipisahkan dari landasan perencanaan pembangunan yang diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya sesuai dengan lampiran pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020 2024 bahwa kerangka pendanaan program karantina ikan pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan Tahun 2020- 2024

adalah sebagai berikut:

Tabel 2 Kerangka Pendanaan Program Stasiun KIPM Bandung Per Kegiatan Tahun Anggaran 2020-2024

No	Program	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKIPM	5.253.171.000	5.313.363.000	5.191.917.000	5.454.273.000	5.454.273.000
2	Karantina Ikan	591.266.000	179.636.000	224.649.000	382.940.000	382.940.000
3	Pengendalian Mutu	1.050.000.000	121.101.000	91.330.000	361.000.000	367.000.000
4	Standardisasi Sistem dan Kepatuhan	231.500.000	559.570.000	342.006.000	466.000.000	485.000.000
Jumlah		7.125.937.000	6.173.670.000	5.849.902.000	6.664.213.000	6.689.213.000

BAB V. PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Stasiun KIPM Bandung tahun 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BKIPM dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan serta dalam mendukung agenda pembangunan nasional (NAWA CITA II).

Dokumen ini menjadi pedoman bagi Stasiun KIPM Bandung dalam mewujudkan pembangunan Stasiun KIPM Bandung selama lima tahun ke depan. Dokumen ini juga menjadi pedoman bagi Stasiun KIPM Bandung dalam menyusun Rencana Kerja (RENJA) tahunan. Keberhasilan dalam mewujudkan dilaksanakan melalui 3 (tujuan) tujuan, yaitu: (1) menjamin kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan dalam rangka mendukung meningkatnya kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan dengan meningkatkan nilai ekspor perikanan; (2) meningkatnya layanan sertifikasi dalam rangka mendukung industrialisasi perikanan yang bernilai tambah dan berdaya saing; dan (3) meningkatnya pengawasan lalu lintas ikan dan produk perikanan serta keamanan hayati ikan guna mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang integratif.